



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5365

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Kabupaten. Manokwari. Provinsi Papua Barat.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 232)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah $\pm 97.024,27 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah $\pm 1.008.443$ jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Manokwari yang mempunyai luas wilayah $\pm 14.250,94 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 238.133 jiwa terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) distrik dan 422 (empat ratus dua puluh dua) kampung. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus

mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Manokwari Selatan terlepas dari Kabupaten Manokwari (induk) namun sebagai daerah otonom baru masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah seperti membuka isolasi daerah di Manokwari Selatan demi percepatan pembangunan di daerah, penyediaan sarana dan prasarana transportasi khususnya jalan lingkar yang dapat menghubungkan seluruh distrik, sehingga dengan kehadiran sarana transportasi yang memadai tersebut diperkirakan akan dapat membawa dampak positif dalam kelancaran arus barang, jasa dan penumpang yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang besar dalam sektor perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Selain kendala transportasi, kendala yang lainnya adalah seperti kendala geografis dalam rentang kendali. Kendala geografis ini dapat diminimalkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi sehingga pemantauan terhadap kondisi wilayah tetap dapat dilaksanakan selain itu juga perlu dibangunnya beberapa jembatan mengingat di wilayah ini terdapat beberapa sungai yang belum dibangun jembatan sehingga akses transportasi darat tidak bisa lancar, kemudian kendala yang lainnya adalah terkait dengan listrik, yang selama ini baru dua distrik yaitu Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki yang sudah dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara, sedangkan empat distrik lainnya belum dapat dilayani listrik oleh Perusahaan Listrik Negara.

Kabupaten Manokwari Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan pertanian. Tanaman pangan seperti sayuran, ubi-ubian, kacang-kacangan, buah-buahan menjadi komoditas yang dapat diandalkan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan selama ini, seperti di Distrik Ransiki sangat berpotensi untuk dikembangkan kakao (coklat) dan tanaman pisang, mengingat di distrik ini memiliki areal perkebunan kakao seluas 1.160 Ha. Kemudian di Distrik Oransbari selama ini sebagai daerah penghasil beras mengingat di wilayah distrik ini memiliki areal persawahan dengan jumlah areal 423 Ha dengan didukung irigasi yang memadai.

Distrik Oransbari mempunyai penduduk yang heterogen di mana dalam distrik ini terdapat 3 (tiga) desa eks transmigrasi pertama di Kabupaten Manokwari, sehingga masalah pengolahan sawah tidak asing lagi bagi penduduk di Distrik Oransbari.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi laut yang dapat diandalkan, wilayah laut yang ada memiliki keanekaragaman ikan yang dapat menjadi potensi penghasil perikanan di daerah ini. Selain penghasil perikanan, di Distrik Momi Waren memiliki wilayah kelautan yang cukup luas dengan pemandangan laut yang indah dengan beberapa teluk yang ada di sekitarnya serta pemandangan bawah laut dengan berbagai jenis terumbu karang yang masih alami sehingga dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Berdasarkan hasil survei sementara yang pernah dilakukan, pada kawasan wilayah Manokwari Selatan memiliki jenis tambang seperti batubara yang terdapat di kawasan Distrik Dataran Isim.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 03/KPTS/DPRD-MKW/2007, tanggal 6 Maret 2007, tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 27 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Nama Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 28 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- d. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 29 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Melepaskan Distrik-Distrik dan Kampung-Kampung Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- e. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 30 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- f. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 31 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kali di Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;

- g. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 32 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- h. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 33 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- i. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 09 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- j. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 10 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- k. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- l. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- m. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama di Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- n. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- o. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 36 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Daerah Pemekaran;
- p. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 15 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Kabupaten Manokwari Selatan;

- q. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 210 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
- r. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 211 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Kabupaten Manokwari Selatan;
- s. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 212 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Kabupaten Manokwari Selatan;
- t. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 213 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan;
- u. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 214 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan;
- v. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 215 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- w. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 99 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- x. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 100 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
- y. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 101 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten Manokwari Selatan;
- z. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 102 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan;
- aa. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 103 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Kabupaten Manokwari Selatan;
- bb. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 104 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang